



KPU KOTA PARIAMAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERINTAH

KPU KOTA
PARIAMAN

TAHUN
2025





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk Tahun 2025. Sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, maka Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan ini menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pariaman, 26 Januari 2026

Ketua

★ Ali Unan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Pariaman.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 menyajikan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU Kota Pariaman berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020-2024 tanggal 5 Juli 2023.

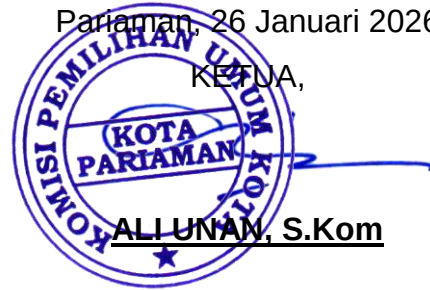
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu

kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 26 Januari 2026

KETUA,



ALLUNAN, S.Kom

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum KPU Kota Pariaman dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholder. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional.
2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/*stakeholder* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua hal

tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	4
C. Struktur Organisasi	7
D. Sistematika Penulisan Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja.....	18
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	22
B. Analisis Capaian Kinerja.....	24
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

“Konteks Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman”

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Pariaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional dan daerah yang terus berkembang. KPU Kota Pariaman berada dalam sistem penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan harus selaras dengan arah kebijakan KPU Republik Indonesia serta kebijakan pembangunan nasional di bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks daerah, Kota Pariaman memiliki karakteristik sosial masyarakat yang heterogen dengan tingkat partisipasi politik yang relatif tinggi, namun di sisi lain masih dihadapkan pada tantangan literasi kepemiluan, validitas data pemilih, serta kebutuhan peningkatan kualitas penyelenggara di tingkat

badan adhoc. Oleh karena itu, KPU Kota Pariaman dituntut tidak hanya menjalankan tahapan pemilu secara administratif, tetapi juga memastikan kualitas proses demokrasi berjalan secara berintegritas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta mengimplementasikan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu bersifat hierarkis, serta dalam

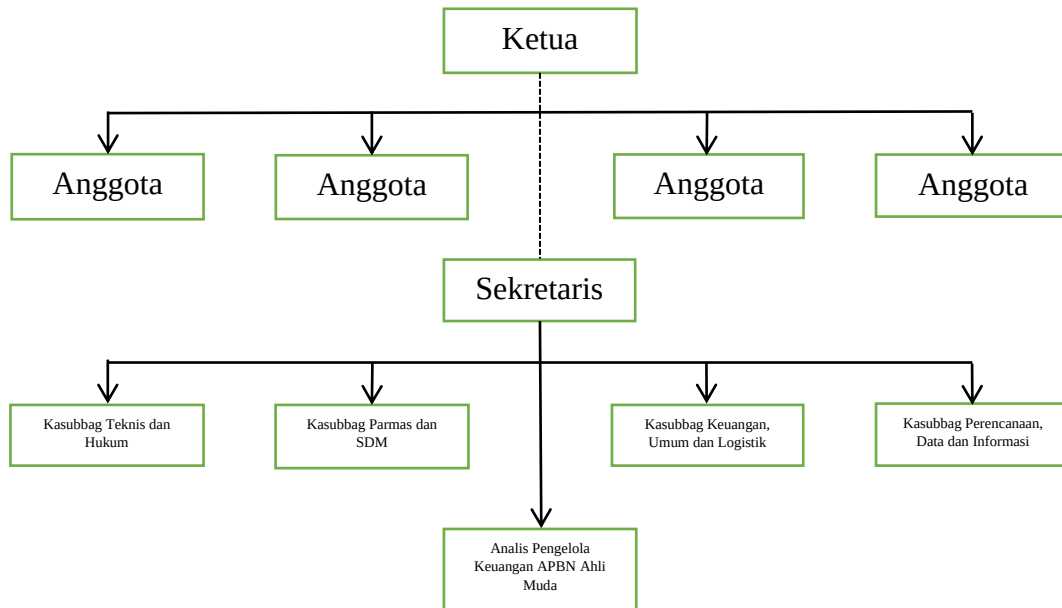
menjalankan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023 s/d 2028 adalah:

1. Ali Unan, S.Kom sebagai Ketua sekaligus Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Dharma Syoergana Putera sebagai Anggota sekaligus Divisi Teknis;
3. Fitra Yandi, S.Pd sebagai Anggota sekaligus Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih;
4. Afriwaty Zen, SP sebagai Anggota sekaligus Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Junaldi Ismail, SE sebagai Anggota sekaligus Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian dan satu Pejabat Fungsional APBN.

Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 387/PK.01-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023-2028 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1

Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028

No	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Ali Unan, S.Kom Wakil Ketua: Junaldi Ismail, SE	Kebijakan Dalam: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua: Dharma Syoergana Putera Wakil Ketua: Afriwaty Zen, SP	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian	Kecamatan Pariaman Utara

			hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dan Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua: Fitra Yandi, S.Pd Wakil Ketua: Ali Unan, S.Kom	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kota Pariaman; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	Kecamatan Pariaman Timur
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua: Afriwati Zen, SP Wakil Ketua: Fitra Yandi, S.Pd	Kebijakan Dalam: a. Penyusunan Program dan Anggaran; b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan	Kecamatan Pariaman Tengah

			anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; g. Pengelolaan informasi; h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua: Junaldi Ismail, SE Wakil Ketua: Dharma Syoergana Putera	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik	Kecamatan Pariaman Selatan

D. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L 2025 s.d 2029. Pada perencanaan kegiatan Tahun 2025, KPU Kota Pariaman masih berpedoman kepada Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020-2024. Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

KPU Kota Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU KOTA PARIAMAN

Visi KPU Kota Pariaman adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kota Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Pariaman selama kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kota Pariaman dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kota Pariaman yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- a. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
 - 4) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
 - 5) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum calon Anggota Legislatif, Calon Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;
 - 6) Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efektif, efisien dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi

informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 7) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
 - 8) Memadainya sarana dan prasarana Operasional KPU.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

“Permasalahan Strategis dan Arah Kebijakan KPU Kota Pariaman”

Penyusunan perencanaan kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025 didasarkan pada sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia sekretariat dalam mendukung sistem manajemen kinerja, tingginya dinamika regulasi kepemiluan yang membutuhkan adaptasi cepat, serta perlunya penguatan sistem data pemilih secara berkelanjutan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi informasi publik, kecepatan pelayanan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, arah kebijakan

KPU Kota Pariaman Tahun 2025 difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Pariaman merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Pariaman

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
4	Terwujudnya Data secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan	100%

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.424.063.000,-
Total		Rp. 3.424.063.000,-

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Pariaman Revisi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4	Terwujudnya Data secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan	100%
		Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman	100%

7	Terwujudnya Kerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun luar Negeri	Persentase Kerja sama KPU Kota Pariaman dengan Instansi Terkait	100%
---	---	---	------

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.512.597.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	3.947.802.000,-
Total		6.460.399.000,-

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Renja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja, Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	2.412.597.000,-
7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	100.000.000,-
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.615.606.000,-
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana	332.196.000,-
Total		6.460.399.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ke Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sehingga sasaran Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025 tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman pada tahun 2025 telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja kemudian dilakukan revisi menyesuaikan dengan RKAKL yang ada sehingga pada Perjanjian Kinerja yang baru terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja.

Dalam mencapai Sasaran Kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang dibuat pada Tahun Anggaran 2025. KPU Kota Pariaman juga melaksanakan Program Prioritas Nasional. Berikut Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan pada Tahun 2025 di KPU Kota Pariaman:

Tabel 3.1

**Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan pada Tahun 2025 di
KPU Kota Pariaman**

Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal	Pendataan DPT Berkelanjutan
3360.EBA.994.002 LA -Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula,	3360.EBA.994.002 LE-Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan
Urgensi:	Urgensi:
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seluruh lapisan masyarakat dalam berkontribusi dan berpartisipasi dalam Pemilu, Pendidikan Pemilih akan meningkatkan kualitas pemilu agar bersifat inklusif, adil dan representatif secara berkelanjutan.	Permasalahan DPT tidak terlepas dari pemilu tahun ke tahun. Pelaksanaan jangka panjang dari kegiatan akan berdampak pada tercapainya akurasi data pemilih, keadilan dan kredibilitas pemilu, efisiensi penyelenggaraan pemilu, kepastian partisipasi seluruh warga negara dan berkurangnya potensi kecurangan. Penting bagi KPU untuk membangun DPT Berkelanjutan jauh sebelum pemilu kembali dilaksanakan.

Berikut rincian tingkat capaian kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2025:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU						
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	B	BB*	200%	
2	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80	80	73.51*	91,88%	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP*	WTP	
Sasaran Strategis 2						
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
1	Persentase KPU Kota Pariaman Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	

Keterangan:

* : Realisasi masih menggunakan pengukuran tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian kinerja di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 2 target; dan
3. Target dengan capaian dibawah 100% sebanyak 1 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	B	BB	200%
2	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80	80	73.51	91,88%
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	100%

Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, terdapat 3 Indikator Kinerja yakni Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman, Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman dan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU. Berikut capaian pada Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman.

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 dilakukan oleh Inspektorat KPU RI secara berjenjang ada seluruh unit satuan kerja (Satker) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang selanjutnya secara kelembagaan akan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 3840/PW.03-SD/12/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat Tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memperoleh nilai 76,80 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil serta mengutamakan kinerja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,30	22,20	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	10,80	10,80
d.	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75	16,50	18,00
e.	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,55	73,50	76,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB			

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, di antaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya

secara proporsional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;

- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2025 KPU akan melakukan beberapa hal, di antaranya :

- a. Menyesuaikan penyusunan SAKIP 2025 berdasarkan masukkan saat rewi LKE SAKIP 2024; dan
- b. Menindaklanjuti rekomendasi penilaian SAKIP 2024 yang telah disampaikan melalui Aplikasi E-Lapkin KPU RI.

2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Piaman

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2020-2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road*

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundangan;
- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Penguatan Akuntabilitas;
- g. Pengawasan;
- h. Pelayanan Publik;
- i. *Quick Wins*

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 314/ORT/.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Kementerian serta Lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pariaman.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025, yang terdiri dari:

- a. Tim Pengarah : Terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman; dan
- b. Tim Pelaksana : Terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Kasubbag yang membidangi dan Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Pada Tahun 2025, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/679/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, KPU mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73.51% dengan predikat BB. Meningkat dari tahun sebelumnya pada angka 69,76% dengan predikat B. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi KPU sebesar 3,75 poin ini dipengaruhi oleh penilaian baik atas komponen, sub komponen dan indikator penilaian. Seperti pada sub komponen Strategi Pelaksanaan RB General dengan indikator penilaian, Rencana Aksi Pembangunan RB General di mana KPU mendapatkan skor 2,42 (dari bobot nilai 3). Selanjutnya pada sub komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB, dengan indikator penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, di mana KPU mendapatkan skor 2 (dari bobot nilai 2).

Penilaian baik juga didapatkan pada sub komponen Capaian Sasaran Strategis RB dengan indikator penilaian Opini BPK, dimana KPU yang sukses meraih WTP mendapatkan skor 3 (dari bobot nilai 5). Juga pada sub komponen Capaian Sasaran Strategis RB dan indikator penilaian Survei Kepuasan Masyarakat di mana KPU mendapatkan skor 88,03 dan pada sub komponen Capaian Sasaran Strategis RB dan Indikator penilaian Tindaklanjut Rekomendasi di mana KPU mendapatkan skor 79,86.

Sebagaimana Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun aspek yang dinilai meliputi Layanan PPID Tahun 2025.

Adapun hasil penilaian ini telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2510 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 dengan nilai B-.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun sistem pemeriksaan keuangan ini dilaksanakan secara berjenjang oleh inspektorat KPU RI dan Biro Keuangan KPU RI terhadap Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai data untuk pemeriksaan secara kolektif untuk pengelolaan keuangan ditingkat Nasional.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- a. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- b. **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- c. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;

- d. **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- e. **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, BPK memberikan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh sebanyak 5 (lima) tahun, yakni pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Berbagai upaya yang telah dilakukan mempertahankan Opini BPK “WTP” di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2025, di antaranya:

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2024 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Pelaporan SPIP secara berkala tiap bulannya;
- c. Peningkatan kualitas verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- d. Aktif dalam kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, dan pelaporan keuangan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
- f. Penyelesaian temuan baik yang bersifat administratif maupun materil berupa kerugian negara.

Tabel 3.5
Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
No	Indikator Kinerja	Target	Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1	Persentase KPU Kota Pariaman Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Data secara berkelanjutan, pada Indikator Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu sudah berjalan 100%. Ini sudah memenuhi target yang dibuat oleh KPU Kota Pariaman dan sudah mencapai target nasional. Berikut kegiatan dalam pemenuhan Indikator kinerja Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu:

1. Pemutakhiran Partai Politik Berkelanjutan

Menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025. KPU Kota Pariaman melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Akun Sistem Informasi Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Partai Gelola ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 111/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. Partai Persatuan Pembangunan ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 112/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. Partai Nasdem ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 113/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- d. Partai Keadilan Sejahtera ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 114/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- e. Partai Kebangkitan Bangsa ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 115/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- f. Partai Gerindra ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 116/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

- g. Partai Bulan Bintang ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 117/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- h. Partai Golkar ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 118/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
- i. Partai Ummat ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 119/PL.01.1-BA/1377/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan merupakan salah satu program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan partisipasi masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap proses pemilihan. Pelaksanaan program ini tidak terbatas pada periode tahapan Pemilu atau Pemilihan saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya peran warga negara dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Di Kota Pariaman, dinamika sosial dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan menunjukkan perlunya penguatan literasi politik agar pemilih mampu mengambil keputusan secara rasional, bebas, dan mandiri. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi keliru atau disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, kehadiran program pendidikan pemilih menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami.

KPU Kota Pariaman melalui Program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 berkomitmen untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, komunitas lokal, serta tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, program ini diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat serta menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, melalui edukasi yang terstruktur, terencana, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi resmi atas seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pariaman sepanjang Tahun 2025.

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kepemiluan. Secara lebih rinci, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Literasi Kepemiluan Masyarakat, khususnya mengenai tahapan, mekanisme, dan prinsip-prinsip dasar pemilu serta pemilihan, sehingga masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih.
- b. Mendorong Partisipasi Pemilih Secara Berkelanjutan, tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, tetapi juga dalam konteks pengawasan, edukasi, dan keterlibatan aktif dalam proses demokrasi sepanjang waktu.
- c. Memperluas Jangkauan Edukasi Kepemiluan kepada berbagai segmen strategis, seperti pemilih pemula, pemilih

perempuan, kelompok disabilitas, komunitas marginal, serta kelompok keagamaan, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya.

- d. Membangun Kemitraan dan Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, media, serta komunitas lokal untuk memperkuat ekosistem pendidikan pemilu yang inklusif dan berkesinambungan.
- e. Menyediakan Informasi Kepemiluan yang Akurat dan Terpercaya, sebagai upaya menangkal disinformasi dan meningkatkan kualitas ruang publik dalam isu-isu politik dan pemilu.
- f. Mengukur Efektivitas Program Pendidikan Pemilu, melalui evaluasi dan pendokumentasian kegiatan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program pada tahun berikutnya.

Berikut kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sepanjang tahun 2025:

- a. Pendidikan Pemilu Berkelanjutan Secara Langsung
 - 1) Pendidikan Pemilu secara Langsung kepada Pemilu Pemula
 - a) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilu kepada Pemilu Pemula berupa koordinasi dengan SMA/SMK di Kota Pariaman, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubbag Parmas dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., M.M, serta staf Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus menyebarluaskan layanan

Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman kepada masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, KPU Kota Pariaman juga menempatkan banner layanan informasi publik PPID di SMA/ SMK di Kota Pariaman. Melalui langkah ini, KPU Kota Pariaman berharap Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula dapat berjalan dengan baik serta pemilih pemula dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kepemiluan dan kelembagaan KPU, baik secara offline di kantor KPU Kota Pariaman, maupun online melalui website resmi PPID KPU Kota Pariaman.

Berikut Pendidikan Pemilih dan Penyebaran informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa flyer barcode cek data pemilih, dimana melalui Scan barcode, Pemilih akan mengetahui telah terdaftar sebagai pemilih, di SMA Negeri 2 Pariaman dan di SMK Negeri 1 Pariaman.

Gambar 3.1
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di SMA Negeri 1 Pariaman dan SMK Negeri 1 Pariaman, 8 Oktober 2025





- b) KPU Kota Pariaman melaksanakan Pendidikan Pemilih dengan menerima audiensi dari SMK Negeri 2 Kota Pariaman dalam rangka fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS di lingkungan sekolah tersebut, 15 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Pariaman yang dihadiri Kepala Divisi Parmas dan SDM, Bapak Fitra Yandi, S. Pd dan Kasubbag parmas dan SDM bapak Iwan Perdana S. Kom MM, menyambut hangat dan memberikan respon positif atas kunjungan serta permohonan dari pihak sekolah. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pariaman berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan edukasi kepemiluan kepada pelajar sebagai bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini.

- c) KPU Kota Pariaman melakukan pendidikan pemilih dengan menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis kepada Penyelenggara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMKN 2 Pariaman, 22 Oktober 2025.

KPU Kota Pariaman sangat mengapresiasi kegiatan Pemilihan ini yang mengadopsi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pemilihan yang

aman dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025 dibuat seperti pemilihan sesungguhnya.

Dimulai dari pencalonan, pengambilan nomor urut, debat kandidat, kampanye akbar sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara yang juga menggunakan formulir yang sama dengan pemilihan sebenarnya. Fitra Yandi selaku Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM memberikan pembekalan kepada para penyelenggara pemilihan agar memahami tugas dan fungsi masing-masing petugas.

Selanjutnya Dharma Syoegarna Putera selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, menyampaikan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

KPU Kota Pariaman berharap agar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMKN 2 Pariaman dapat berjalan lancar dan menjadi pembelajaran berharga bagi para siswa tentang pentingnya demokrasi.

Gambar 3.2
Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS
SMKN 2 Kota Pariaman



- d) KPU Kota Pariaman Lakukan pendidikan pemilih dengan ikut dalam Pendampingan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMKN 2 Kota Pariaman, 29 Oktober 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMKN 2 Kota Pariaman.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Pariaman diwakili oleh Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Iwan Perdana, Kasubbag Teknis dan Hukum, Sri Sundari, serta staf sekretariat KPU Kota Pariaman. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pariaman berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa sejak dini, sekaligus memberikan pendidikan tentang pentingnya berpartisipasi menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata pengamalan prinsip demokrasi yang berintegritas, jujur, dan adil di lingkungan sekolah.

Gambar 3.3
Monitoring dan Pendampingan Pelaksanaan Pemilihan OSIS di SMKN 2 Kota Pariaman oleh KPU Kota Pariaman



- e) KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pilih Pemula dan Pemutakhiran Data Pilih Berkelanjutan pada Senin, 24 November 2025. Koordinasi ini bertujuan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi bagi Pilih Pemula, khususnya pelajar tingkat sekolah menengah atas/ sederajat di Kota Pariaman, serta memastikan

pendataan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan optimal di lingkungan satuan pendidikan.

Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, bersama Anggota KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, disambut oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Mairoza Yuhendri, yang mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat. Mairoza menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan dan mengoordinasikan usulan ini kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.

Ali Unan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu dan Pemilihan mendatang, sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman. Kegiatan koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, beserta staf sebagai bentuk sinergi pengawasan dalam upaya penguatan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih.

Gambar 3.4
Koordinasi Pendidikan Pemilih Pemula KPU Kota Pariaman dengan
Kacabdin Wilayah II Sumbar



- 2) Pendidikan Pemilih secara Langsung kepada Pemilih Muda
 - 1) KPU Kota Pariaman melalui Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Iwan Perdana, S.Kom., MM, menerima kunjungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

yang tengah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir.

Penelitian dilakukan oleh Zikra Yulia Putri, mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul “Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Tahun 2024 Studi Kasus Kota Pariaman Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah”.

Kegiatan penelitian ini berlangsung di Kota Pariaman dengan tujuan menghimpun data sebagai bahan kajian akademis. KPU Kota Pariaman berkomitmen memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi., Sabtu, 20 September 2025.

Gambar 3.5
KPU Kota Pariaman menerima kunjungan Penelitian Mahasiswa Universitas Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi



- 2) KPU Kota Pariaman melalui Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., MM, menerima kunjungan penelitian dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian dilakukan oleh Zikra Yulia Putri, mahasiswa Fakultas Syariah, dengan judul “Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Tahun 2024 Studi Kasus Kota Pariaman Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah”.

KPU Kota Pariaman mendukung kegiatan penelitian ini sebagai bagian dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi., Rabu, 24 September 2025.

Gambar 3.6
KPU Kota Pariaman menerima kunjungan Penelitian Mahasiswa Universitas Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi



- 3) KPU Kota Pariaman melaksanakan zoom meeting bersama mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam rangka kegiatan penelitian akademik.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua KPU Kota Pariaman, Bapak Ali Unan, S.Kom, serta Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Iwan Perdana, S.Kom., MM. Penelitian dilakukan oleh Zikra Yulia Putri, mahasiswa Fakultas Syariah, dengan judul “Partisipasi Pemilih Muda pada Pilkada Tahun 2024: Studi Kasus Kota Pariaman Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah.”

KPU Kota Pariaman menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan penelitian tersebut sebagai wujud komitmen lembaga dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia, 7 Oktober 2025.

Gambar 3.7
KPU Kota Pariaman dukung Penelitian Akademisi Muda terkait
Partisipasi Pemilih Muda



- 4) KPU Kota Pariaman gelar pendidikan pemilih berupa sosialisasikan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan. Untuk penyebarluasan informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Pariaman berinovasi dengan membuat flyer barcode cek data pemilih. Dimana melalui Scan barcode, Pemilih akan mengetahui telah terdaftar sebagai pemilih.

Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Sumatera Barat (UNISBAR) dan Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Bina Nusantara Mandiri (STIA BNM) Pariaman.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pariaman mengajak para mahasiswa untuk aktif mengecek statusnya sebagai pemilih melalui laman cek dpt online.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPU dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih muda serta memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih.

Gambar 3.8
Pendidikan Pemilih berupa Sosialisasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri (STIA BNM) Pariaman, 8 Oktober 2025



Gambar 3.9
Pendidikan Pemilih berupa Sosialisasi di Universitas Sumatera Barat (UNISBAR), 10 Oktober 2025



b. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media

Pendidikan Pemilih berupa pelaksanaan Kegiatan Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 bertempat di Aula Rumah Makan Sambalado Kota Pariaman yang dihadiri oleh 30 orang Wartawan.

Gambar 3.10
Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



c. Materi Pendidikan Pemilih

1) Flayer Media Sosial

- a) KPU Kota Pariaman membuat materi pendidikan pemilih berupa Barcode Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman & Barcode Cek DPT Online, yang bisa diakses di media sosial KPU Kota Pariaman seperti facebook dan fanspage facebook dengan alamat: KPU Kota Pariaman, instagram: @kpu_pariaman.

Gambar 3.11
materi pendidikan pemilih berupa Barcode Permohonan
Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman & Barcode Cek DPT
Online



- b) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah di Kota Pariaman, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan memperluas akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, S.Pd, bersama

Kasubbag Parmas dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., M.M, serta staf Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman.

Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus menyebarluaskan layanan Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, KPU Kota Pariaman juga menempatkan banner layanan informasi publik PPID di sejumlah instansi pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman.

Melalui langkah ini, KPU Kota Pariaman berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kepemiluan dan kelembagaan KPU, baik secara offline di kantor KPU Kota Pariaman, maupun online melalui website resmi PPID KPU Kota Pariaman pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman.

Kegiatan ini merupakan wujud pendidikan pemilih yang diberikan KPU Kota Pariaman kepada Masyarakat.

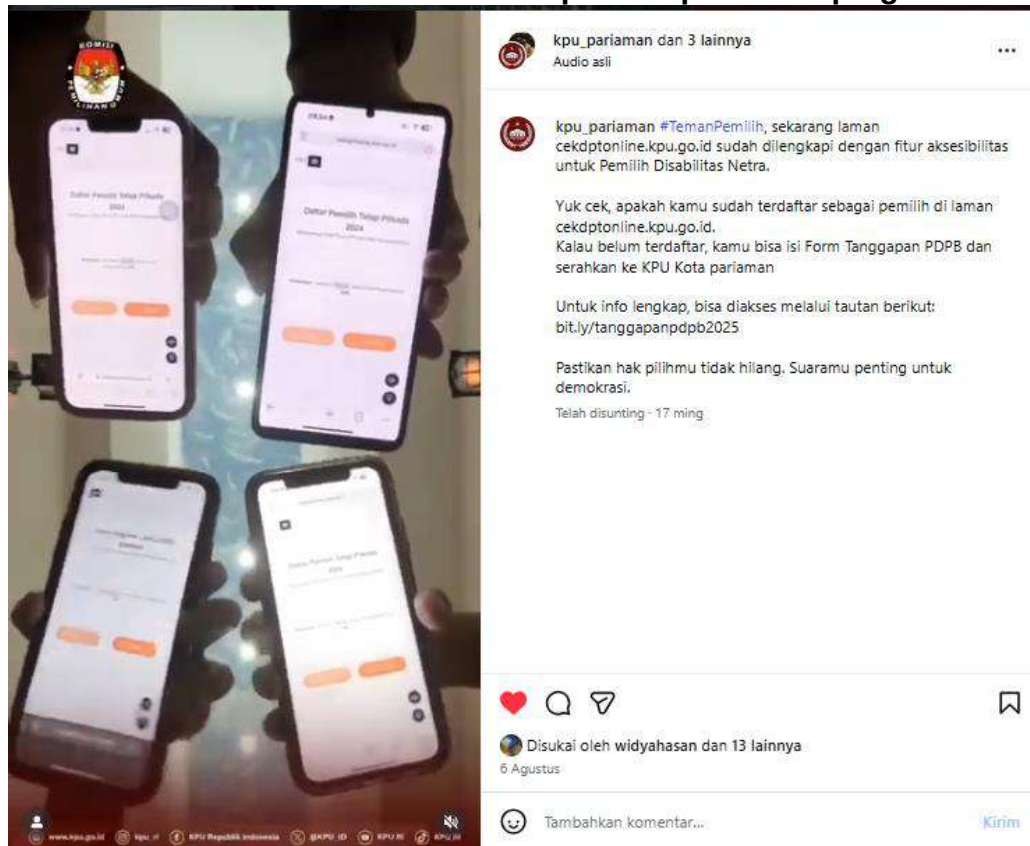
Gambar 3.12
Penyebaran informasi Pendidikan Pemilih dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas
Kominfo Kota Pariaman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman



2) Video

- a) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa Cekdptonline.kpu.go.id sudah dilengkapi dengan fitur ksesibilitas untuk Pemilih Disabilitas Netra. Yuk cek, apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih di laman cekdptonline.kpu.go.id. Kalau belum terdaftar, kamu bisa isi Form Tanggapan PDPB dan serahkan ke KPU Kota pariaman. Untuk info lengkap, bisa diakses melalui tautan berikut: bit.ly/tanggapanpdpb2025 Pastikan hak pilihmu tidak hilang. Suaramu penting untuk demokrasi, 6 Agustus 2025.

Gambar 3.13
Video Pendidikan Pemilih berupa cekdptonline.kpu.go.id



- b) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan memperluas akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman dalam kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan Universitas di Kota Pariaman, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman, Fitra Yandi, S.Pd, bersama Kasubbag Parmas dan SDM, Iwan Perdana, S.Kom., M.M, serta staf Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Pariaman. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, sekaligus menyebarkan layanan

Permohonan Informasi Publik PPID KPU Kota Pariaman kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, KPU Kota Pariaman juga menempatkan banner layanan informasi publik PPID di sejumlah instansi pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, PPID Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman serta universitas di kota pariaman.

Melalui langkah ini, KPU Kota Pariaman berharap masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pemilihan dan kelembagaan KPU, baik secara offline di kantor KPU Kota Pariaman, maupun online melalui website resmi PPID KPU Kota Pariaman, 9 Oktober 2025.

Gambar 3.14
video pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan memperluas akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman dalam kegiatan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan Universitas di Kota Pariaman



c) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa : PPID KPU Kota Pariaman hadir sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi publik. Kami menjamin akses terhadap:

- Data Pemilih (DPT) yang akurat
- Transparansi Anggaran & Program Kerja
- Informasi Tahapan Pemilu yang real-time

Transparansi bukan sekadar janji, tapi komitmen kami melayani negeri. Mari jadi pemilih cerdas dengan berbasis data, bukan asumsi. Kami menyediakan data yang Anda butuhkan secara cepat, tepat, dan

sederhana. Karena demokrasi yang sehat berawal dari informasi yang sehat. 23 November 2025.

Gambar 3.15
video pendidikan pemilih berupa : PPID KPU Kota Pariaman hadir sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi publik



- d) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa terus berkomitmen menjaga keakuratan data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV. Kegiatan ini adalah upaya institusi untuk memastikan Hak Konstitusional setiap warga Kota Pariaman terjamin dalam Pemilu.

Apa yang bisa Anda lakukan? Jika terdapat data Pemilih Baru, Pemilih Pindah Domisili, atau data yang perlu diperbaiki, mohon sampaikan informasinya melalui DM/Komentar atau datang ke kantor KPU

Kota Pariaman. Mari bersama wujudkan data pemilih yang berkualitas. 26 November 2025.

Gambar 3.16
video pendidikan pemilih berupa terus berkomitmen menjaga keakuratan data pemilih melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV



- e) KPU Kota Pariaman membuat video pendidikan pemilih berupa : Tumbler hilang emang bikin pusing tujuh keliling, tapi kalau Hak Suara yang hilang, itu baru bahaya banget, teman pemilih! Jangan sampai pas hari H nanti kamu malah bingung karena nama belum terdaftar. Mending yuk check and recheck dari sekarang biar pemilu nanti tetap santuy dan tenang. Caranya gampang banget, no ribet-ribet club: Buka laman cekdptonline.kpu.go.id Masukkan NIK atau No. Paspor kamu Klik "Pencarian" Pastikan namamu dan lokasi TPS sudah muncul! Yuk, warga Kota Pariaman,

luangkan waktu 1 menit buat pastiin hak pilihmu aman. 2 Desember 2025.

Gambar 3.17
video pendidikan pemilih berupa Tumbler hilang emang bikin pusing tujuh keliling, tapi kalau Hak Suara yang hilang, itu baru bahaya banget, teman pemilih!



3. Penghapusan Logistik Pemilu dan Pemilihan

a. Logistik Pemilu

Dalam rangka Penghapusan Logistik Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, mengajukan permohonan lelang melalui Surat Permohonan Lelang Nomor 81/RT.01.3-SD/1377/2025 tanggal 11 Juni 2025 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kemudian jadwal lelang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Surat Penetapan Lelang Nomor JL-349/1/KNL.0301/2025 tanggal 2 Juli 2025 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Nomor 1079/RT.01.3-

SD/05/2025 tanggal 24 Maret 2025 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/377/2024 tanggal 11 November 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukan Pejabat Penjualan Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 ditetapkan sebagai pelaksana lelang Suhelman, SE, M.Si (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik) melalui perantara KPKNL.

Dilaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib BMN berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan Umum bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Barang bergerak yang dilelang berupa, 1 (satu) Paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara di Kota Pariaman dengan Limit Rp17.707.500,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Hasil bersih lelang ini kemudian disetorkan ke kas negara.

Adapun jenis jenis barang eks logistik pemilu yang dilelang KPU Kota Pariaman meliputi paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum tahun 2024 berupa Kotak Suara, Bilik Suara yang telah digunakan pada Pemilu tahun 2024 di Kota Pariaman. Adapun Hasil lelang:

1 (satu) paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 berupa Surat Suara dan Bilik Suara. Nilai Limit Rp17.707.500,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Harga lelang Rp39.307.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah). Pembeli, Rozi Ahmad Fauzi, Nomor Hp:6281397659712, alamat Jln Marelan IX Gg Mawar LKVII.

b. Logistik Pemilihan

Dalam rangka Penghapusan Logistik Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, mengajukan permohonan lelang melalui Surat Permohonan Lelang Nomor 128/RT.01.3-

SD/1377/2025 tanggal 13 Agustus 2025 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kemudian jadwal lelang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui Surat Penetapan Lelang Nomor JL-552/1/KNL.0301/2025 tanggal 2 September 2025 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Nomor 2642/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan 2037/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/150/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan B-KN.00.01/165/2025 tanggal 10 Juni 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukan Pejabat Penjualan Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 ditetapkan sebagai pelaksana lelang Suhelman, SE, M.Si (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik) melalui perantara KPKNL.

Dilaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib BMN berupa Barang Habis Pakai eks Pemilihan bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Barang bergerak yang dilelang berupa, 1 (satu) Paket Barang Persediaan eks PSU DPD Sumbar dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara di Kota Pariaman dengan Limit Rp3.496.250,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Hasil bersih lelang ini kemudian disetorkan ke kas negara.

Adapun jenis barang lelang eks PSU DPD Sumbar dan Pemilihan berupa: Surat Suara PSU dan Pemilihan, Kotak Bilik Suara yang digunakan pada PSU DPD Sumbar dan pemilihan Serentak tahun 2024 di Kota Pariaman.

Adapun Hasil lelang:

1 (satu) paket Barang Persediaan eks PSU DPD Sumbar dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara. Nilai Limit Rp3.496.250,00 (tiga juta empat ratus

sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Harga lelang Rp4.996.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pembeli, Yovie Karnedi, Nomor Hp: 6285356366349 alamat Jl. Sikumbang RT.03/RW.06 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah.

“Analisis Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja”

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, KPU Kota Pariaman secara umum telah mampu melaksanakan seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pelaksanaan kinerja telah berjalan secara efektif serta didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menjaga kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Meskipun demikian, seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Pariaman terus melakukan berbagai upaya penguatan agar kinerja organisasi semakin adaptif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut terutama diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik tingkat KPU dan Sekretariat, penguatan sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dalam aspek sumber daya manusia, KPU Kota Pariaman memandang bahwa peningkatan kompetensi pegawai merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas kinerja ke depan. Oleh karena itu, berbagai langkah telah dan akan terus dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta penguatan peran pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan internal secara berjenjang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang memadai terhadap tugas, tanggung jawab, serta target kinerja yang harus dicapai.

Dalam aspek tata kelola kinerja, KPU Kota Pariaman terus memantapkan penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP dengan menekankan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja. Penguatan mekanisme dialog kinerja secara berkala menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan eksternal, KPU Kota Pariaman juga terus beradaptasi terhadap dinamika regulasi pemilihan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan dan responsif. Penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas layanan PPID, serta optimalisasi media digital menjadi bagian dari strategi organisasi dalam memperluas akses informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Selain itu, KPU Kota Pariaman memandang koordinasi lintas sektor sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan kinerja. Oleh karena itu, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, Bawaslu, instansi kependudukan, serta pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat dukungan kelembagaan, mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan berbagai upaya penguatan tersebut, KPU Kota Pariaman optimis bahwa kinerja organisasi ke depan akan semakin matang, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi informasi dan kerja sama lintas sektor, KPU Kota Pariaman diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2025

KPU merupakan lembaga hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya, baik dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang serta penggunaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan dana kepada KPU RI sesuai yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Realisasi Anggaran pada KPU Kota Pariaman dari Tahun 2021-2025:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2025

No	Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2021	2.914.074.000	2.888.108.930	25.965.070	99,11 %
2	2022	4.446.165.000	4.336.303.146	109.861.854	97,53 %
3	2023	15.274.995.000	14.712.375.505	562.619.495	96,32 %
4	2024	32.161.420.000	30.693.152.521	1.468.267.479	95,43%
5	2025	6.460.399.000	6.456.151.450	4.247.550	99,93%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2021:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Perkantoran	2.298.244.000	2.279.782.441	99,20%
2	Layanan Pengawasan Internal	9.637.000	5.961.000	61,86%
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	25.549.000	25.019.000	97,93%
4	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.692.000	1.688.000	99,76%
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6.612.000	6.029.600	91,19%
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.752.000	1.752.000	100,00%
7	Layanan Data dan Informasi	28.960.000	28.787.000	99,40%
8	Layanan Monitoring dan	7.214.000	6.792.700	94,16%

	Evaluasi Internal			
9	Perencanaan dan Penganggaran	2.625.000	2.440.000	92,95%
10	Layanan Perkantoran	509.331.000	508.374.689	99,81%
11	Layanan Sarana Internal	4.600.000	4.596.500	99,92%
12	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.300.000	3.093.800	93,75%
13	Pelayanan Publik Lainnya	1.708.000	1.695.000	99,24%
14	Data dan Informasi Publik	4.366.000	4.251.200	97,37%
15	Pelayanan Publik Lainnya	2.000.000	1.450.000	72,50%
16	Data dan Informasi Publik	1.000.000	996.000	99,60%
17	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5.484.000	5.400.000	98,47%
Total		2.914.074.000	2.888.108.930	99,11%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2022:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	159,513,000	144,958,683	90.88%
2.	Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	89.539.000	86.507.458	96.21%

3.	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	36.945.000	29.757.321	80.54%
5.	Pemutakhiran Data Pemilih	17.169.000	16.437.700	95.72%
6.	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	165.027.000	163.789.846	99.25%
7	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.080.000	9.851.000	75.31%
8.	Logistik Pemilu	26.998.000	24.470.100	90.64%
9.	Sarana IT Pemilu	95.818.000	95.228.200	99.38%
10	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik	477.777.000	472.040.589	98.80%
11.	Penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu	66.906.000	58.731.303	87.78%
12.	Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih	51.488.000	50.812.00	98.69%
13.	Fasilitasi Proses Penyuluhan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90.650.000	85.638.140	94.80%
14.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34.725.000	30.199.393	86.97%
15	Evaluasi Penetapan Jumlah	90,650,000	85,938,140	94.80 %

	Kursi dan Daerah Pemilihan			
16.	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	8,410,000	8,564,800	101.84%
17.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	34,725,000	30,199,393	86.97 %
18.	Evaluasi Pencalonan	6,024,000	5,746,300	95.39 %
19.	Layanan Perkantoran	2,595,677,000	2,553,254,305	98.37 %
20.	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	67,296,000	65,938,900	97.98 %
21.	Layanan Perkantoran	319,289,000	315,337,673	98.76 %
22.	Layanan Data dan Informasi	7,460,000	7,430,500	99.60 %
Total		4,446,165,000	4,336,303,189	97.53 %

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2023:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2023

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	252.006.000	238.775.656	94.75%
2.	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1.034.221.000	949.491.412	91.81%
3.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	10.079.000	9.168.400	90.97%

	Kepemiluan			
4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	367.524.000	355.744.420	96.79%
5.	Perumusan Peraturan Pemilu	7.081.000	5.987.900	84.56%
6.	Pengelolaan Sarana IT KPU	5.818.000	5.800.800	99.70%
7	Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	21.795.000	21.563.100	98.94%
8.	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	373.159.000	363.824.250	97.50%
9.	Persiapan Kampanye Pemilu	25.723.000	17.952.025	69.79%
10	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.686.000	48.726.500	96.13%
11.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	945.000	0	0%
12.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	568.499.000	496.119.050	87.27%
13.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	204.519.000	114.596.300	47.65%
14.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	113.003.000	21.961.000	19.43%
15	Fasilitasi Penyiapan Tahapan	44.415.000	40.650.000	91.52%

	Pemungutan dan Penghitungan Suara			
16.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.041.000	2.040.000	50.48%
17.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	945.000	0	0%
18.	Pemutakhiran Data Pemilih	86.601.000	85.998.800	99.30%
19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.828.000	0	0%
20.	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	80.602.000	78.660.060	97.59%
21.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	328.023.000	327.964.996	99.98%
22.	Gaji dan Tunjangan	2.884.290.000	2.837.872.417	98.39%
23.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	39.164.000	27.507.600	70.24%
24.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	24.306.000	23.400.396	96.27%
25.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7.460.000	7.218.000	96.76%

Total	15.274.995.000	14.712.375.505	96.32%
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2024:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	13.537.813.000	12.112.756.365	89.47%
2.	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	1.149.492.000	1.131.694.982	98.45%
3.	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	56.061.000	56.040.455	99.96%
4.	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	138.733.000	138.134.304	99.57%
5.	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	3.532.000	3.519.300	99.64%
6.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	51.665.000	51.641.358	99.95%
7.	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	11.213.638.000	11.211.720.675	99.98%
8.	Persiapan Kampanye Pemilu	174.805.000	174.528.453	99.84%

9.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.000	0	0%
10	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	21.511.000	21.490.414	99.90%
11.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.129.298.000	1.116.819.875	98.90%
12.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	6.956.000	6.949.910	99.91%
13.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	12.150.000	11.966.138	98.49%
14.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.249.235.000	1.249.108.689	99.99%
15	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.361.000	7.361.000	100%
16.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	0	0%
17.	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.770.000	1.760.000	99.44%
18.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.000	0	0%

19.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu		4.762.000	4.755.900	99.87%
20.	Gaji dan Tunjangan		3.140.692.000	3.132.050.201	99.72%
21.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		261.941.000	260.854.502	99.59%
	Total		32.161.420.000	30.693.152.521	95.43%

Berikut ini merupakan alokasi Anggaran per-Program oleh KPU Kota Pariaman pada tahun 2025:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2025

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
2	Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	100.000.000	99.660.123	99,66%
3	Layanan Perkantoran	3.615.606.000	3.612.076.850	99,90%
4	Layanan Perkantoran	332.196.000	331.819.858	99,89%
	Total	6.460.399.000	6.456.151.450	99,93%

Untuk tahun 2025 KPU Kota Pariaman telah menyelesaikan pengisian SMART dengan nilai Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 91,87%.

Gambar 3.18
Konversi Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KOTA PARIAMAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Pengisian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	076	656205	KPU KOTA PARIAMAN	Nilai	100.00	74.95	100.00	63.33	100.00	92.98	100.00	91.87	100%	0.00	91.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.24	20.00	6.33	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.48			89.08			100.00				

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun 2025 dengan baik. Adapun keberhasilan kinerja tersebut sebagaimana telah dijabarkan pada masing-masing item yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKjIP) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKjIP sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, dalam pelaksanaan kegiatan tentu banyak hal yang terkadang luput dari penyelenggara untuk kami dengan terbuka menerima masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

B. Saran

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2020-2024. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya berorientasi pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kota Pariaman dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Pariaman;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi di media sosial dengan metode yang lebih variatif, inovatif dan informatif;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan, sehingga output dan outcomenya dapat dicapai dengan baik dan terukur.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Laporan ini tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi bagi KPU Kota Pariaman dalam memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Seluruh program dan kegiatan strategis dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas kinerja. Capaian ini menjadi modal penting bagi KPU Kota Pariaman untuk terus mempertahankan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah.

Ke depan, KPU Kota Pariaman berkomitmen untuk terus melakukan penguatan kinerja melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemantapan sistem manajemen kinerja berbasis SAKIP, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan informasi publik dan pengelolaan data kepemiluan. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah juga akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sinergi kelembagaan yang berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya penguatan tersebut, KPU Kota Pariaman optimis mampu meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan dan menjawab tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin transparan, profesional, dan berintegritas. Laporan Kinerja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban formal, tetapi juga menjadi dasar pijakan strategis

dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun-tahun berikutnya

Pariaman, 26 Januari 2026



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

Pariaman, 26 Januari 2026

Nomor : 25/PR.01.1/1377/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2025

Kepada Yth;
Bapak Sekretaris Jenderal

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor:
2/PR.03-SD/01/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penyampaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Maka dengan ini kami
sampaikan Laporan Kinerja beserta lampiran sebagaimana dimaksud.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan
terimakasih.

Sekretaris,

Darlis

Tembusan :

1. Ketua KPU Kota Pariaman (Laporan);
2. Arsip.

Lampiran Surat Dinas Sekretaris Jenderal
 Nomor: 2/PR.03-SD/01/2026
 Tanggal: 2 Januari 2026

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis: Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi	2.412.597.000	2.412.594.619	100%	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
	Indikator Kinerja: Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.412.597.000	2.412.594.619	100%	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
	Program: Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.	2.412.597.000	2.412.594.619	100%	2.412.597.000	2.412.594.619	100%
	Sasaran Program 1: Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal diantaranya:	100%	100%		100%	100%	
	Indikator Kinerja Kegiatan: 1. Sosialisasi/Penyuluhan	30.000.000	30.000.00	100%	30.000.000	30.000.00	100%
	2. Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman	48.055.000	48.055.000	100%	48.055.000	48.055.000	100%
	3. Kegiatan Kampanye	2.174.000	2.173.377	99.97 %	2.174.000	2.173.377	99.97 %
	4. Dukungan Tahapan Berupa Perjalanan Dinas	217.315.000	217.313.242	100%	217.315.000	217.313.242	100%
	5. Operasional dan Administrasi perkantoran kegiatan tahapan pemilu kepala daerah	149.518.000	149.518.000	100%	149.518.000	149.518.000	100%
	6. Dukungan Honorarium Kegiatan Tahapan Pemilu Kepala Daerah	1.157.550.000	1.157.550.000	100%	1.157.550.000	1.157.550.000	100%
		100.000.000	93.792.623	99.66 %	100.000.000	93.792.623	99.66 %
2	Indikator Kinerja: Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok						

	Rentan dan Marjinal						
	Sasaran Program 2: Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran tugas KPU	100%	100%		100%	100%	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100.000.000	93.792.623	99.66 %	100.000.000	93.792.623	99.66 %
	Tambahan Belanja Modal Revisi 5	100.000.000	93.792.623	99.66 %	100.000.000	93.792.623	99.66 %
3	Sasaran Strategis: Program Dukungan Manajemen	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %
	Indikator Kinerja: Pengeolaan Keuangan	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %
	Program: Layanan Perkantoran	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %	3.615.606.000	3.444.491.265	99.90 %
	Sasaran Program 1: 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dan 2. Terwujudnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	100% WTP dan BB	100% WTP dan BB		100% WTP dan BB	100% WTP dan BB	
	Gaji dan Tunjangan	2.534.924.000	2.532.041.739	99.89 %	2.534.924.000	2.532.041.739	99.89 %
4	Sasaran Strategis: Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	332.196.000	331.819.858	99.89 %	332.196.000	331.819.858	99.89 %
	Indikator Kinerja: Layanan Dukungan Manajemen Internal	332.196.000	331.819.858	99.89 %	332.196.000	331.819.858	99.89 %
	Program : Operasional dan Pemeliharaan Kantor	332.196.000	331.819.858	99.89 %	332.196.000	331.819.858	99.89 %
	Sasaran Program 1: 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU; 2. Terwujudnya Akuntabilitas	100% WTP	100% WTP		100% WTP	100% WTP	

keuangan dan kinerja KPU;							
3. Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten	100%	100%		100%	100%		
4. Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;	100%	100%		100%	100%		
5. Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan informasi dan hukum	100%	100%		100%	100%		
Indikator Kinerja Kegiatan:	259.575.000	259.390.358	99.93 %	259.575.000	259.390.358	99.93 %	
1. Layanan Perkantoran							
2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Operasional PPID	16.988.000	16.953.000	99.79 %	16.988.000	16.953.000	99.79 %	
3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Fasilitas Administrasi Kerjasama KPU	12.943.000	12.906.500	99.72 %	12.943.000	12.906.500	99.72 %	
4. Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan	35.170.000	35.050.000	99.66 %	35.170.000	35.050.000	99.66 %	
Total	6.460.399.000	6.456.151.450	99.93 %	6.460.399.000	6.456.151.450	99.93 %	

Pariaman, 26 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman



*Darlis



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI UNAN

Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Paraiaman, 23 Desember 2024

KETUA
KPU KOTA PARIAMAN,



ALI UNAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : KPU Kota Pariaman

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
4	Terwujudnya Data secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Program

- Layanan Dukungan Manajemen
Jumlah Pagu

Anggaran

Rp. 3.424.063.000,-
Rp. 3.424.063.000,-

Pariaman, 23 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU KOTA PARIAMAN

ALI UNAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Unan
Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pariaman, Januari 2026

KETUA

KPU KOTA PARIAMAN



ALI UNAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : KPU Kota Pariaman

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
		Persentase Layanan Kepegawaian KPU Kota Pariaman	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Pengelolaan Arsip Aktif di KPU Kota Pariaman	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Pariaman	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4.	Terwujudnya Data Secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pariaman memutakhirkan Data Tepat Waktu	100%
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
6.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%

		Persentase Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID di KPU Kota Pariaman	100%
7.	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri	Persentase Kerjasama KPU Kota Pariaman dengan Instansi terkait	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.512.597.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 3.947.802.000,-
Jumlah Pagu	Rp. 6.460.399.000,-

Pariaman, Januari 2026

KETUA

KPU KOTA PARIAMAN



ALI UNAN



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2510 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1777 Tahun 2025 tentang Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Instansional Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA MANDIRI KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Hasil Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan hasil akhir oleh tim evaluator pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri Komisi Pemilihan Umum tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Harysby Munnawar

No.	Satuan Kerja	Unit Pelayanan	Nilai Per Aspek						Nilai F02	Nilai F03	Nilai IPP	Kategori
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI				
PROVINSI SUMATERA BARAT												
III	KPU Provinsi Sumatera Barat	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,75	1,13	0,77	0,55	0,39	0,24	2,86	1,21	4,07	A-
57	KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Layanan PPID	0,90	0,90	0,45	0,45	0,05	0,24	2,24	0,91	3,15	B-
58	KPU Kabupaten Solok	Layanan PPID	0,67	0,38	0,41	0,37	0,21	0	1,52	1,08	2,60	C
59	KPU Kabupaten Sijunjung	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,44	0,38	0,44	0,45	0,28	0	1,49	1,07	2,56	C
60	KPU Kabupaten Tanah Datar	Layanan PPID	0,87	0,65	0,69	0,55	0,24	0,12	2,34	0,98	3,32	B-
61	KPU Kabupaten Padang Pariaman	Layanan PPID	0,51	1,05	0,73	0,44	0,44	0	2,38	1,07	3,45	B-
62	KPU Kabupaten Agam	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,27	0,30	0,59	0,33	0,19	0,06	1,31	1,03	2,34	C-
63	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Layanan PPID	0,55	0,98	0,69	0,39	0,14	0	2,05	1,16	3,21	B-
64	KPU Kabupaten Pasaman	Layanan PPID	0,70	0,60	0,59	0,42	0,18	0,06	2,24	1,12	3,36	B-

No.	Satuan Kerja	Unit Pelayanan	Nilai Per Aspek						Nilai F02	Nilai F03	Nilai IPP	Kategori
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI				
65	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Layanan PPID	0,50	0,63	0,45	0,32	0,16	0	1,54	1,04	2,58	C
66	KPU Kabupaten Dharmasraya	Layanan PPID	0,71	0,70	0,59	0,45	0,28	0	2,05	1,07	3,12	B-
67	KPU Kabupaten Solok Selatan	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,81	0,70	0,49	0,46	0,31	0,24	2,25	1,08	3,33	B-
68	KPU Kabupaten Pasaman Barat	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,29	0,35	0,25	0,34	0,12	0	1,01	1,05	2,06	C-
69	KPU Kota Padang	Layanan PPID	0,52	0,68	0,55	0,55	0,20	0	1,87	1,13	3,00	C
70	KPU Kota Solok	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih	0,80	0,43	0,52	0,37	0,20	0	1,74	1,04	2,78	C
71	KPU Kota Sawahlunto	Layanan PPID	0,72	1,03	0,67	0,52	0,21	0,18	2,48	1,13	3,61	B
72	KPU Kota Padang Panjang	Layanan PPID	0,72	0,83	0,73	0,52	0,23	0,12	2,35	1,19	3,54	B
73	KPU Kota Bukittinggi	Layanan PPID	0,83	0,78	0,45	0,42	0,16	0	1,97	1,08	3,05	B-

No.	Satuan Kerja	Unit Pelayanan	Nilai Per Aspek						Nilai F02	Nilai F03	Nilai IPP	Kategori
			Aspek I	Aspek II	Aspek III	Aspek IV	Aspek V	Aspek VI				
74	KPU Kota Payakumbuh	Layanan PPID	0,55	1,18	0,70	0,46	0,21	0,36	2,59	1,17	3,76	B
75	KPU Kota Pariaman	Layanan PPID	0,56	0,95	0,77	0,35	0,12	0	2,07	1,08	3,15	B-

